



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9.1/SP-III/2021

NOMOR : 2907/UN22/KS/2021

Pada hari ini Jumát, tanggal Dua Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EDI RUSDI KAMTONO : Walikota Pontianak, berkedudukan di Pontianak, Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-8343 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. GARUDA WIKO : Rektor Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Pontianak, Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 12448/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pengembangan dan Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama pengembangan dan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan mengimplementasikan kemampuan PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan Pengembangan Inovasi di Perguruan Tinggi.

Pasal 2 SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek hukum dalam Kesepahaman Bersama ini adalah Pemerintah Kota Pontianak dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.
- (2) Objek hukum dalam Kesepahaman Bersama ini adalah Peningkatan Pengembangan dan Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian kepada masyarakat;
- d. bidang Peningkatan SDM;
- e. bidang Tata Kelola;
- f. bidang Pengembangan Inovasi;
- g. bidang kesehatan;
- h. bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. bidang pemutakhiran data jaringan geospasial;
- j. bidang pendayagunaan sarana dan prasarana;

- k. bidang Pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan dan kualitas sumber daya manusia;
- l. bidang Penelitian dan Perencanaan Pembangunan yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah di Kota Pontianak;
- m. bidang Teknologi Informasi;
- n. bidang Kajian dan Pengembangan Sistem e-Government;
- o. bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- p. bidang Manajemen Kawasan Permukiman dan Perkotaan;
- q. bidang Promosi Perdagangan, Industri, Investasi dan Koperasi UMKM;
- r. bidang Pengelolaan Potensi Pangan Masyarakat;
- s. bidang Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup;
- t. bidang Politik dan Sosial;
- u. bidang Energi Baru dan Terbarukan;
- v. bidang Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pendampingan Teknis;
- w. bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil;
- x. bidang Pertanian;
- y. bidang Mitigasi Bencana; dan
- z. bidang lainnya.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait melalui Surat Kuasa.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan PARA PIHAK dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pembatalan Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar Kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui facsimile dan dialamatkan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Pontianak

u.p. Sekretariat Daerah Kota Pontianak (Bagian Hukum)

Jalan Jend. Ahmad Yani Pontianak

Telepon : (0561) 733042

Email : hukum.sekda.ptk@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Universitas Tanjungpura

u.p. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak

Telepon : (0561) 736033

Fax : (0561) 739630

Email : untan_59@untan.ac.id

- (2) dalam hal perubahan alamat PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya kecuali ada ditetapkan dalam Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd

ttd

GARUDA WIKO

EDI RUSDI KAMTONO